


**STANDAR PELAYANAN
HASIL PEMERIKSAAN KAPAL (HPK) KEDATANGAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA**

KOMPONEN		
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan	<p>Pemeriksaan dokumen meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan berusaha; b. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT); c. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK); d. Standar Laik Operasi (SLO) asal; e. Persetujuan Berlayar. <p>Pemeriksaan Fisik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan fisik Kapal Penangkap Ikan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama kapal; 2) Tanda selar dan GT kapal; 3) Alat penangkapan ikan; 4) Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), dan 5) Jenis Ikan hasil tangkapan. 2. Pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama kapal; 2) Tanda selar dan GT kapal; 3) Keberadaan dan hasil rekaman kamera elektronik pemantau; 4) Berita Acara Alih Muatan bagi kapal perikanan yang melakukan alih muat; 5) SKAI Hidup dan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan produk perikanan atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik untuk Kapal Pengangkut Ikan antar daerah, 6) Jenis Ikan hasil tangkapan, dan 7) Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). 3. Pemeriksaan fisik Kapal Latih Perikanan dan kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikasi; dan 2) Klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal. 4. Pemeriksaan fisik Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan kapal; 2) Merek dan nomor seri mesin utama; 3) Tanda selar dan Nama panggilan; 4) Jumlah ikan dan kapasitas ruang penyimpanan; dan 5) Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP.

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna layanan menyampaikan permohonan rencana pendaratan ikan dengan menggunakan aplikasi] --> B[Permohonan diterima oleh petugas pelayanan / pranata perizinan, dan mendisposisikan kepada pengawas perikanan untuk melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis] B --> C[Memeriksa fisik kapal perikanan, alat penangkapan ikan, & transmitter SPKP] C --> D[Melaksanakan pengawasan secara berkala selama kegiatan] D --> E[Melakukan analisis hasil tangkapan ikan] E --> F([Menerbitkan HPK Kedatangan]) </pre> <p>Keterangan: Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan alat penangkapan ikan, & transmitter SPKP dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka akan dilaporkan kepada Kepala UPT PSDKP untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
3.	Jangka waktu Pelayanan	Jangka waktu penerbitan HPK Kedatangan adalah 325 menit (5 jam 25 menit) sejak permohonan diterima oleh petugas pelayanan
4.	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
5.	Produk Pelayanan	HPK Kedatangan
6.	Penanganan pengaduan,	Media pengaduan Pusat melalui: 1. Konsultasi langsung

sarana dan masukan		<p>Kepada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP atau Ketua Tim Penanganan Pengaduan Ditjen. PSDKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Telepon telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011 3. Sarana elektronik <ol style="list-style-type: none"> a. website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; c. pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; <p>Media pengaduan UPT melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi langsung Ketua Tim Penanganan Pengaduan UPT PSDKP, Jl. Pelabuhan Umum Benoa Pedongan Denpasar Selatan – Bali. 2. Telepon Telepon/SMS/ whatsapp 085183434443 3. Sarana elektronik <ul style="list-style-type: none"> - Surat Elektronik : psdkp.benoa@kkp.go.id - Twitter : @pangkalanpsdkpbenoa - Instagram : @PangkalanpsdkpBenoa - Facebook : @Pangkalan Psdkp Benoa - TikTok : @pangkalanpsdkpbenoa 4. Kotak Pengaduan di tempat layanan
--------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pengelolaan Pelayanan

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Berizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; 12. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PER-DJPSPDKP/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan/loket layanan 2. Tersedia jaringan internet 3. Tersedia meja, kursi, komputer/laptop, printer, buku register, alat tulis kantor, scanner, mesin fotocopy, papan informasi 4. Ruangan dilengkapi tabung pemadam kebakaran 5. Ruangan dilengkapi Jalur Evakuasi 6. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan: (diisi sesuai kondisi sarana dan prasarana yang tersedia) <ol style="list-style-type: none"> a) Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan. b) Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan. c) Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan jalan landai paling besar 6 derajat dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90-130 cm dan dilengkapi dengan pegangan pengaman. d) Selasar yang menghubungkan semua ruangan. e) Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan. f) Loker khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan

		<p>pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>g) Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu.</p> <p>h) <i>Guiding block</i>: terdapat jalur <i>guiding block</i> yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>i) Parkir khusus yang mudah diakses.</p> <p>j) Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille): terdapat alat bantu tuna netra/tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik.</p> <p>k) Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain.</p> <p>l) Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, dan aman serta dapat digunakan oleh pengguna layanan.</p> <p>m) Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer); Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; Memiliki kompetensi teknis pengawas (memiliki SK pengawas perikanan); Memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi); Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan. <p>Sikap :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun); Menerapkan core value ASN Berakhlak.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP Dilakukan oleh Kepala Pangkalan PSDKP Benoa Dilakukan Atasan langsung Katimja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1-2 orang anggota Tim Pelayanan (pengawas perikanan, pengadminstrasi, penata perizinan)
6.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. Melaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.

	standar pelayanan	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen HPK Kedatangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan HPK Kedatangan dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value “Berakhlak”, dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Lain-Lain		
1.	Waktu Pelayanan	<p>Jam Layanan efektif mengacu jam kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Permen KP Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jam Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Hari Senin – Kamis Pukul 08.00 s.d 16.00 Waktu Setempat; b) Hari Jumat Pukul 08.00 s.d 16.30 Waktu Setempat; c) Hari Sabtu Pukul 08.00 s.d 13.00 Waktu Setempat; d) Hari Minggu Pukul 08.00 s.d 13.00 Waktu Setempat; e) Tidak ada jam istirahat; f) Dalam kondisi darurat pelayanan dapat dilaksanakan di Hari Libur sesuai permohonan yang diajukan pada 1 hari sebelum atau pada saat kapal mau berangkat disampaikan melalui Nomor Admin Pelayanan <p>Benoa: 082340007621 Lamongan: 081266277244 Probolinggo: 085141024414 Banyuwangi: 082210106600 Jembrana: 087861564618 Lombok Timur: 087760488698</p>

2.	Lokasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pangkalan PSDKP Benoa, Jalan Raya Pelabuhan Umum Benoa, Denpasar Selatan 80223; 2) Satuan Pengawasan SDKP Lombok Timur, Jl. Raya Sambalia KM.3 Seruni Mumbul, Labuhan Lombok, Nusa Tenggara Barat 83655; 3) Wilayah Kerja Teluk Awang, Jl.Raya Pelabuhan Teluk Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; 4) Wilayah Kerja Tanjung Luar, Jl.Raya Pelabuhan Tanjung Luar desa Tanjung Luar kampung Kokok kecamatan Keruak Lombok Timur; 5) Wilayah Kerja Sape, Jl.Komplek PPI Sape dusun Gusung RT 15/RW.7 Ds.Bugis Kecamatan Sape Kab.Bima; 6) Satuan Pengawasan SKDP Jembrana, Jl. Pelabuhan No. 1, Pengambangan , Bali 7) Satuan Pengawasan SKDP Banyuwangi, Jalan Pelabuhan No. 1 - Muncar Kabupaten Banyuwangi; 8) Wilker PP Masami, Jl. Raya Situbondo No.120, Selogiri, Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi; 9) PU. Tanjung Wangi, Jl. Gatot Subroto Kec. Bulusan, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur 10) Satuan Pengawasan SKDP Probolinggo, Pelabuhan Perikanan Mayangan, Jl. Pelabuhan Perikanan No. 05 Mayangan 62817, Kota Probolinggo-Jawa Timur; 11) Satuan Pengawasan SKDP Surabaya, Kawasan Pasar Induk Modern Agrobis Puspo Agro, Jl. Sawunggaling No. 177-183, Jemundo (Kletek), Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. 12) Satuan Pengawasan SKDP Lamongan, Jl. Raya Brondong No.17 Brondong - Lamongan Kode Pos 62263 Jawa Timur; 13) Wilayah Kerja Gresik, Komplek PPI Campur Rejo, Desa Campur Rejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur; 14) Wilayah Kerja Tuban, Komplek PPI Karangagung desa Karangagung kecamatan Palang kota Tuban Jawa Timur; 15) Wilayah Kerja Bawean, Instalasi Pelabuhan Perikanan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupetan Gresik, Jawa Timur 16) Wilayah Kerja Sumenep, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Sumenep jalan raung No.5A Sumenep; 17) Wilker Situbondo, Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo;
3.	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	Memberikan kompensasi permintaan maaf dengan klarifikasi melalui WA / email apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
4.	Maklumat Pelayanan	Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan, Kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau memberikan kompensasi jika tidak menepati janji tersebut

5	Visi	Terselenggaranya Pelayanan Publik Yang Prima, Edukatif, Informatif, serta Berbasis Digital guna mewujudkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Indonesia secara Tertib dan Bertanggung Jawab
6.	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perUndangUndangan yang berlaku; 2. Meningkatkan penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 3. Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; 4. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang handal dalam penyelenggaraan pemerintah dalam bidang pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; 5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggara pemerintah dalam bidang pengelollan dan pengawasan sumber daya kellautan dan perikanan.
7.	Motto atau Slogan Pelayanan	“ PRIMA ” Profesional, Ramah, Integritas, Melayani, dan Amanah

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 03 September 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa



Edi Purnomo